

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR B/577/UN37/HK.02/2026
TENTANG

PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/523/UN37/HK.02/2026 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;
 - b. bahwa berdasarkan hasil koordinasi dan evaluasi Tim Penjaminan Mutu, terdapat perubahan kriteria pengukuran Audit Mutu Internal yang disesuaikan dengan ketentuan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi sehingga Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025, Nomor 661);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023–2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PELAKSANAAN AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026.
- KESATU :** Menetapkan Pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Menetapkan Daftar Auditee Audit Mutu Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA :** Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor B/523/UN37/HK.02/2026 tentang Pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT :** Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Audit Mutu Internal Universitas Negeri Semarang Tahun 2026 dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Juni 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/577/UN37/HK.02/2026
TENTANG PELAKSANAAN AUDIT MUTU
INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2026

TUJUAN, PERANGKAT, KRITERIA, DAN JADWAL PELAKSANAAN
AUDIT MUTU INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

Tujuan AMI

Audit Mutu Internal (AMI) bertujuan mengevaluasi kesesuaian capaian kinerja Unit Pengelola Program Studi (UPPS), Program Studi, dan unit pendukung terhadap target kinerja yang telah disepakati bersama Rektor pada awal tahun.

Perangkat AMI

Dalam proses pelaksanaan AMI menggunakan *tools* atau alat bantu Sistem Audit Mutu Internal (SIAMI) dalam proses pengisian target, capaian kinerja, dan pelaksanaan audit.

Kriteria Pengukuran AMI

- 1. Budaya Mutu;
- 2. Relevansi Pendidikan;
- 3. Relevansi Penelitian;
- 4. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat;
- 5. Akuntabilitas; dan
- 6. Diferensiasi Misi

Jadwal AMI

No	Keterangan	Tanggal
1	Sosialisasi AMI bagi Prodi dan pengisian target kinerja	14 Juli – 24 Juli 2026
2	Pengisian capaian kinerja	25 Juli – 13 Oktober 2026
3	Penjaringan dan seleksi auditor	23 September – 3 Oktober 2026
4	Pengumuman hasil seleksi auditor	12 Oktober 2026
5	Pembekalan AMI bagi auditor	15 – 16 Oktober 2026
6	<i>Desk evaluation</i>	17 – 19 Oktober 2026
7	Pembukaan AMI	19 Oktober 2026

8	Pelaksanaan AMI	19 – 28 Oktober 2026
9	Penutupan AMI	28 Oktober 2026
10	Penyusunan laporan AMI	2 – 6 November 2026

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Juni 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR B/577/UN37/HK.02/2026
TENTANG PELAKSANAAN AUDIT MUTU
INTERNAL UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2026

DAFTAR AUDITEE AUDIT MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2026

Unit Pengelola Program Studi (UPPS)

1. Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi
2. Fakultas Bahasa dan Seni
3. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
5. Fakultas Teknik
6. Fakultas Ilmu Keolahragaan
7. Fakultas Ekonomika dan Bisnis
8. Fakultas Hukum
9. Fakultas Kedokteran
10. Sekolah Pascasarjana

Program Studi

1. PGSD S1 (FIPP)
2. Pendidikan Nonformal S1 (FIPP)
3. Pendidikan Nonformal S2 (FIPP)
4. PGPAUD S1 (FIPP)
5. PAUD S2 (FIPP)
6. Teknologi Pendidikan S1 (FIPP)
7. Pengembangan Kurikulum S2 (FIPP)
8. Bimbingan Konseling S1 (FIPP)
9. Bimbingan dan Konseling S2 (FIPP)
10. Pendidikan Bimbingan dan Konseling S3 (FIPP)
11. Psikologi S1 (FIPP)
12. Pendidikan Profesi Konselor - PPK (FIPP)
13. Sastra Indonesia S1 (FBS)
14. Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1 (FBS)
15. Pendidikan Bahasa Indonesia S2 (FBS)

16. Ilmu Pendidikan Bahasa S3 (FBS)
17. Sastra Inggris S1 (FBS)
18. Pendidikan Bahasa Inggris S1 (FBS)
19. Pendidikan Bahasa Inggris S2 (FBS)
20. Sastra Jawa S1 (FBS)
21. Pendidikan Bahasa Jawa S1 (FBS)
22. Sastra Perancis S1 (FBS)
23. Pendidikan Bahasa Perancis S1 (FBS)
24. Pendidikan Bahasa Arab S1 (FBS)
25. Pendidikan Bahasa Jepang S1 (FBS)
26. Pendidikan Bahasa Mandarin S1 (FBS)
27. Desain Komunikasi Visual D3 (FBS)
28. Seni Rupa S1 (FBS)
29. Pendidikan Seni Rupa S1 (FBS)
30. Pendidikan Sendratasik S1 (FBS)
31. Pendidikan Seni S2 (FBS)
32. Pendidikan Seni S3 (FBS)
33. Ilmu Sejarah S1 (FISIP)
34. Pendidikan Sejarah S1 (FISIP)
35. Kajian Sejarah S2 (FISIP)
36. Geografi S1 (FISIP)
37. Pendidikan Geografi S1 (FISIP)
38. Pendidikan Geografi S2 (FISIP)
39. Pendidikan IPS S1 (FISIP)
40. Pendidikan IPS S2 (FISIP)
41. Pendidikan IPS S3 (FISIP)
42. Ilmu Komunikasi S1 (FISIP)
43. Ilmu Politik S1 (FISIP)
44. Pendidikan Kewarganegaraan S1 (FISIP)
45. Pendidikan Sosiologi dan Antropologi S1 (FISIP)
46. Statistika Terapan dan Komputasi D3 (FMIPA)
47. Statistika dan Sains Data S1 (FMIPA)
48. Matematika S1 (FMIPA)
49. Pendidikan Matematika S1 (FMIPA)
50. Pendidikan Matematika S2 (FMIPA)
51. Pendidikan Matematika S3 (FMIPA)

52. Fisika S1 (FMIPA)
53. Fisika S2 (FMIPA)
54. Pendidikan Fisika S1 (FMIPA)
55. Pendidikan Fisika S2 (FMIPA)
56. Biologi S1 (FMIPA)
57. Biologi S2 (FMIPA)
58. Pendidikan Biologi S1 (FMIPA)
59. Kimia S1 (FMIPA)
60. Pendidikan Kimia S1 (FMIPA)
61. Pendidikan Kimia S2 (FMIPA)
62. Ilmu Lingkungan S1 (FMIPA)
63. Pendidikan IPA S1 (FMIPA)
64. Pendidikan IPA S2 (FMIPA)
65. Pendidikan IPA S3 (FMIPA)
66. Teknik Informatika S1 (FMIPA)
67. Informatika S2 (FMIPA)
68. Sistem Informasi S1 (FMIPA)
69. Teknik Mesin S1 (FT)
70. Pendidikan Teknik Mesin S1 (FT)
71. Pendidikan Teknik Otomotif S1 (FT)
72. Teknik Elektro S1 (FT)
73. Pendidikan Teknik Elektro S1 (FT)
74. Teknik Komputer S1 (FT)
75. Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer S1 (FT)
76. Program Profesi Insinyur – PPI (FT)
77. Teknik Arsitektur S1 (FT)
78. Teknik Sipil S1 (FT)
79. Teknik Sipil S2 (FT)
80. Pendidikan Teknik Bangunan S1 (FT)
81. Teknik Kimia S1 (FT)
82. Teknik Kimia S2 (FT)
83. Pendidikan Kesejahteraan Keluarga S1 (FT)
84. Pendidikan Tata Kecantikan S1 (FT)
85. Pendidikan Tata Boga S1 (FT)
86. Pendidikan Tata Busana S1 (FT)
87. Ilmu Keolahragaan S1 (FIK)

88. Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi S1 (FIK)
89. Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar S1 (FIK)
90. Pendidikan Kepelatihan Olahraga S1 (FIK)
91. Pendidikan Olahraga S2 (FIK)
92. Pendidikan Olahraga S3 (FIK)
93. Akuntansi S1 (FEB)
94. Akuntansi S2 (FEB)
95. Manajemen S1 (FEB)
96. Manajemen S2 (FEB)
97. Pendidikan Akuntansi S1 (FEB)
98. Pendidikan Administrasi Perkantoran S1 (FEB)
99. Pendidikan Ekonomi S1 (FEB)
100. Pendidikan Ekonomi S2 (FEB)
101. Pendidikan Ekonomi S3 (FEB)
102. Ilmu Ekonomi S2 (FEB)
103. Ekonomi Pembangunan S1 (FEB)
104. Ekonomi dan Keuangan Islam S1 (FEB)
105. Ilmu Hukum S1 (FH)
106. Ilmu Hukum S2 (FH)
107. Hukum S3 (FH)
108. Kedokteran S1 (FK)
109. Kedokteran Hewan S1 (FK)
110. Gizi S1 (FK)
111. Farmasi S1 (FK)
112. Kesehatan Masyarakat S1 (FK)
113. Kesehatan Masyarakat S2 (FK)
114. Kesehatan Masyarakat S3 (FK)
115. Manajemen Pendidikan S2 (SPS)
116. Pendidikan Kejuruan S2 (SPS)
117. Penelitian dan Evaluasi Pendidikan S2 (SPS)
118. Pendidikan Dasar S2 (SPS)
119. Pendidikan Dasar S3 (SPS)
120. Manajemen Pendidikan S3 (SPS)
121. Pendidikan Profesi Guru – PPG (SPS)
122. Pendidikan Vokasi S3 (SPS)

Unit Pendukung

1. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
2. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Profesi (LPPP)
3. Badan Optimasi Aset dan Bisnis (BOAB)
4. Direktorat Akademik Kemahasiswaan dan Konservasi (DAKK)
5. Direktorat Sistem Informasi dan Humas (DSIH)
6. Direktorat Umum dan Sumber Daya Manusia (DUSDM)
7. UPT Perpustakaan
8. UPT Kearsipan
9. Kantor Penjaminan Mutu
10. Kantor Pelayanan Pengadaan
11. Satuan Pengawas Internal

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 30 Juni 2026

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001